



**PRESS RELEASE**  
**No. 14/KPPU-PR/VI/2019**

**KPPU Putus Perkara No. 11/KPPU-L/2018**

---

KPPU memutus perkara No.11/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan EPC Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok Semarang).

KPPU melalui Majelis Komisi yang terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan, Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Perkara Nomor 11/KPPU-L/2018.

Sekretariat Komisi telah melakukan penanganan perkara berdasarkan laporan dengan obyek perkara adalah Pengadaan Pekerjaan EPC Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang-Tambak Lorok Semarang) (selanjutnya disebut proyek EPC Kalija I), sepanjang ± 207 km (dua ratus tujuh kilometer) dari lapangan gas Kepodang yang dikelola oleh PC Muriah Ltd. ke fasilitas Onshore Receiving Facilities (ORF) PLN yang dikelola oleh PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Semarang di Tambak Lorok, Semarang, yang dilakukan oleh:

1. Terlapor I, PT PGAS Solution;
  2. Terlapor II, Sapura Offshore, Sdn. Bhd.;
  3. Terlapor III, PT Encona Inti Industri;
- I. Bahwa ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

**Pasal 22**

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*

## II. Analisa Majelis Komisi.

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka seluruh dugaan tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam rangka pengaturan pemenang tender pada proses pra tender, proses evaluasi tender, tahap penetapan pemenang, dan tahap penandatanganan kontrak pada perkara a quo tidak terbukti.
2. Bahwa dengan tidak dapat dibuktikannya adanya tindakan persekongkolan yang dilakukan pada proses pra tender, proses evaluasi tender, tahap penetapan pemenang, dan tahap penandatanganan kontrak pada perkara a quo maka unsur bersekongkol tidak terpenuhi.
3. Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi.

## III. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 (Unsur tidak terpenuhi)

## IV. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus.

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut:

- a. Bahwa selama proses pembuktian di dalam persidangan, Majelis Komisi menilai perkara a quo, bukan tentang proyek EPC Kalija I senilai USD97.500.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribuan Dollar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp1.212.900.000.000,00 (Satu Triliun Dua Ratus Dua Belas Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah) (kurs rupiah saat itu), namun tentang proyek sewa kapal yang nilainya tidak sebesar objek perkara a quo.
- b. Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor telah bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan

## V. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi.

1. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan perbaikan prosedur pelaksanaan penerbitan IPKA.
2. Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Kementerian Negara BUMN untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBY/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.
3. Bahwa kepada pihak (perusahaan) yang merasa dirugikan akibat penerbitan IPKA yang dinyatakan tidak sah (berdasarkan Putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum Peninjauan Kembali Perkara

Nomor 126 PK/TUN/2017 pada tanggal 7 Maret 2017), maka disarankan untuk melakukan langkah hukum secara keperdataan.

VI. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Komisi:

**MEMUTUSKAN**

Menyatakan bahwa Terlapor I (PT PGAS Solution), Terlapor II (Sapura Offshore Sdn. Bhd.), dan Terlapor III (PT Encona Inti Industri) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999. -----

Jakarta, 13 Juni 2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia